



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN
PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, BANGUNAN DI ATASNYA AKIBAT
OPERASI EKSPLORASI, EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum yang diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan ;
- b. bahwa penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 60);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, BANGUNAN DI ATASNYA AKIBAT OPERASI EKSPLORASI, EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Nilai Ganti Kerugian adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanam tumbuh dan atau benda-benda lain yang terkait bagi kepentingan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kelistrikan dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di Wilayah Kerja yang ditentukan.
5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
6. Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

7. Perkebunan adalah usaha budidaya komoditi perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan, badan hukum koperasi dan masyarakat dengan pengembangan skala besar, menengah dan kecil.
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk hak-hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat/adat setempat.

BAB II

NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK KEPERLUAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

Bagian Pertama

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksplorasi

Pasal 2

- (1) Berdasarkan panjang jalur kegiatan, nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat operasi eksplorasi minyak, gas bumi, pertambangan dan energi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah belukar, rawa, alang-alang yang ada pemiliknya Rp 1.350,- / m²
 - b. Ladang yang diusahakan palawija dan sayur-sayuran Rp 2.700,- / m²
 - c. Ladang / sawah yang ada padinya Rp 3.300,- / m²
 - d. Kebun tanaman perkebunan Rp 4.050,- / m²
 - e. Kebun tanaman buah-buahan dan lain-lain Rp 2.850,- / m².
- (2) Apabila dalam kegiatan eksplorasi ternyata terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang maka kerugiannya sama dengan nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi.
- (3) Ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat eksplorasi sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi.
- (4) Khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat dengan diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nilai ganti kerugian untuk kayu-kayuan yang terpakai dihitung setelah selesai dibuat, sebagai berikut :

- a. Titian yang dibuat dari jenis kayu kehutanan Rp 12.000,-/ batang;
 - b. Titian yang dibuat dari jenis kayu yang bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 24.000,-/batang.
- (5) Apabila pada tempat tertentu di luar jalur kegiatan perlu didirikan kemah yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat maka ganti kerugiannya ditetapkan sebesar Rp 120.000,- setiap kemah kerja.
- (6) Apabila pada suatu tempat tertentu (daerah milik rakyat) perlu dibuat landasan helikopter (helipat) dan areal pengaman, maka nilai ganti kerugiannya dihitung sebagai berikut :
- a. Apabila landasan kayu yang bahannya diambil dari dalam areal pengaman, sedangkan landasannya sendiri terletak di dalam areal pengaman maka nilai ganti kerugian dihitung dengan cara sebagai berikut :
Luas areal pengaman dikalikan separoh dari nilai ganti kerugian sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini.
 - b. Apabila landasan kayu bahannya diambil dari luar areal pengaman, maka memperhitungkan nilai ganti kerugian dibebankan antara nilai ganti kerugian areal pengaman dengan nilai ganti kerugian landasan sebagai berikut :
 1. Nilai ganti kerugian kayu untuk areal pengaman adalah luas areal pengaman dikalikan setengah dari nilai ganti kerugian sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini.
 2. Nilai ganti kerugian kayu untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan :
 - Landasan kecil (s/d 35 m²) Rp 415.800,-/landasan
 - Landasan sedang (s/d 42 m²) Rp 498.960,-/landasan
 - Landasan besar (s/d 50 m²) Rp 594.000,-/landasan
- (7) Apabila suatu tempat digunakan untuk penyelidikan/survey seismik pada kegiatan eksplorasi maka ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rintisan Seismik per M (meter) maju mendapat ganti rugi Rp 5.000,-
 - b. Lubang Seismik pada kegiatan eksplorasi mendapat ganti kerugian Rp 25.000,-/lubang

- (8) Pembayaran nilai ganti kerugian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), (6) dan (7) tidak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan.
- (9) Apabila pada lokasi eksplorasi/eksploitasi dinyatakan terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang akan dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka akan dilakukan pembebasan hak atas tanah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (10) Jangka waktu pemakaian tanah untuk keperluan eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksploitasi

Pasal 3

- (1) Nilai ganti kerugian pembebasan tanah untuk eksploitasi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dengan memperhatikan nilai nyata/sebenarnya (harga pasaran setempat) berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.
- (2) Khusus kebun karet yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 60.247,- / pohon
- s/d 2 Rp 79.191,- / pohon
- s/d 3 Rp 100.864,- / pohon
- s/d 4 Rp 125.462,- / pohon
- s/d 5 Rp 154.220,- / pohon
- s/d 6 Rp 184.483,- / pohon
- s/d 7 Rp 200.151,- / pohon
- s/d 8 Rp 213.238,- / pohon
- s/d 9 Rp 218.160,- / pohon
- s/d 10 Rp 214.616,- / pohon
- s/d 11 Rp 207.200,- / pohon
- s/d 12 Rp 212.577,- / pohon
- s/d 13 Rp 209.555,- / pohon
- s/d 14 Rp 202.751,- / pohon
- s/d 15 Rp 195.331,- / pohon

- s/d 16 Rp 187.189,- / pohon
- s/d 17 Rp 178.228,- / pohon
- s/d 18 Rp 168.308,- / pohon
- s/d 19 Rp 157.277,- / pohon
- s/d 20 Rp 144.956,- / pohon
- s/d 21 Rp 131.125,- / pohon
- s/d 22 Rp 115.562,- / pohon
- s/d 23 Rp 101.671,- / pohon
- s/d 24 Rp 86.033,- / pohon
- s/d 25 Rp 68.378,- / pohon
- s/d 26 Rp 56.553,- / pohon
- s/d 27 Rp 43.314,- / pohon
- s/d 28 Rp 28.421,- / pohon
- s/d 29 Rp 13.670,- / pohon
- Setiap kebun karet dihitung maksimum 450 (empat ratus lima puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(3) Khusus kebun jeruk yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 9.800,- / pohon
- s/d 2 Rp 12.740,- / pohon
- s/d 3 Rp 15.925,- / pohon
- s/d 4 Rp 23.890,- / pohon
- s/d 5 Rp 31.055,- / pohon
- s/d 6 Rp 40.370,- / pohon
- s/d 7 Rp 50.465,- / pohon
- s/d 8 Rp 50.465,- / pohon
- s/d 9 Rp 42.895,- / pohon
- s/d 10 Rp 38.605,- / pohon
- s/d 11 Rp 34.745,- / pohon
- s/d 12 Rp 31.270,- / pohon
- s/d 13 Rp 28.145,- / pohon
- s/d 14 Rp 25.330,- / pohon
- 15 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 22.795,- / pohon
- Setiap hektar kebun jeruk dihitung maksimum 400 (empat ratus) pohon per hektar.

- (4) Khusus kebun kopi yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 19.125,- / pohon
- s/d 2 Rp 30.221,- / pohon
- s/d 3 Rp 33.780,- / pohon
- s/d 4 Rp 39.180,- / pohon
- s/d 5 Rp 37.500,- / pohon
- s/d 6 Rp 37.500,- / pohon
- s/d 7 Rp 27.600,- / pohon
- s/d 8 Rp 35.250,- / pohon
- s/d 9 Rp 34.138,- / pohon
- s/d 10 Rp 33.750,- / pohon
- s/d 11 Rp 32.700,- / pohon
- s/d 12 Rp 31.800,- / pohon
- s/d 13 Rp 30.750,- / pohon
- s/d 14 Rp 29.500,- / pohon
- s/d 15 Rp 28.506,- / pohon
- s/d 16 Rp 27.450,- / pohon
- s/d 17 Rp 25.241,- / pohon
- s/d 18 Rp 24.999,- / pohon
- s/d 19 Rp 23.690,- / pohon
- s/d 20 Rp 23.302,- / pohon
- s/d 21 Rp 19.820,- / pohon
- s/d 22 Rp 19.227,- / pohon
- s/d 23 Rp 17.400,- / pohon
- s/d 24 Rp 15.620,- / pohon
- s/d 25 Rp 14.010,- / pohon
- s/d 26 Rp 10.280,- / pohon
- s/d 27 Rp 7.950,- / pohon
- s/d 28 Rp 5.919,- / pohon
- s/d 29 Rp 2.735,- / pohon
- Setiap kebun kopi dihitung maksimum 2.000 (dua ribu) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

- (5) Khusus kebun teh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 11.121,- / pohon
- s/d 2 Rp 13.920,- / pohon

- s/d 3 Rp 16.150,- / pohon
- s/d 4 Rp 18.000,- / pohon
- s/d 5 Rp 19.198,- / pohon
- s/d 6 Rp 19.740,- / pohon
- s/d 7 Rp 19.670,- / pohon
- s/d 8 Rp 19.444,- / pohon
- s/d 9 Rp 19.269,- / pohon
- s/d 10 Rp 19.077,- / pohon
- s/d 11 Rp 18.854,- / pohon
- s/d 12 Rp 18.236,- / pohon
- s/d 13 Rp 18.375,- / pohon
- s/d 14 Rp 18.090,- / pohon
- s/d 15 Rp 17.765,- / pohon
- s/d 16 Rp 16.405,- / pohon
- s/d 17 Rp 16.900,- / pohon
- s/d 18 Rp 16.530,- / pohon
- s/d 19 Rp 16.590,- / pohon
- s/d 20 Rp 16.375,- / pohon
- s/d 21 Rp 14.667,- / pohon
- s/d 22 Rp 13.848,- / pohon
- s/d 23 Rp 12.890,- / pohon
- s/d 24 Rp 10.790,- / pohon
- s/d 25 Rp 10.297,- / pohon
- s/d 26 Rp 8.985,- / pohon
- s/d 27 Rp 7.220,- / pohon
- s/d 28 Rp 5.160,- / pohon
- s/d 29 Rp 2.750,- / pohon
- Setiap kebun teh dihitung maksimum 5.000 (lima ribu) pohon per hektar.

(6) Khusus kebun cengkeh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 134.052,- / pohon
- s/d 2 Rp 171.640,- / pohon
- s/d 3 Rp 213.152,- / pohon
- s/d 4 Rp 262.798,- / pohon
- s/d 5 Rp 321.492,- / pohon
- s/d 6 Rp 369.994,- / pohon
- s/d 7 Rp 404.718,- / pohon
- s/d 8 Rp 421.298,- / pohon
- s/d 9 Rp 416.442,- / pohon
- s/d 10 Rp 411.260,- / pohon

- s/d 11 Rp 405.690,- / pohon
- s/d 12 Rp 399.728,- / pohon
- s/d 13 Rp 393.248,- / pohon
- s/d 14 Rp 386.182,- / pohon
- s/d 15 Rp 378.402,- / pohon
- s/d 16 Rp 369.776,- / pohon
- s/d 17 Rp 360.176,- / pohon
- s/d 18 Rp 349.470,- / pohon
- s/d 19 Rp 337.398,- / pohon
- s/d 20 Rp 323.702,- / pohon
- s/d 21 Rp 308.122,- / pohon
- s/d 22 Rp 290.332,- / pohon
- s/d 23 Rp 269.876,- / pohon
- s/d 24 Rp 246.300,- / pohon
- s/d 25 Rp 219.084,- / pohon
- s/d 26 Rp 187.514,- / pohon
- s/d 27 Rp 150.808,- / pohon
- s/d 28 Rp 108.056,- / pohon
- s/d 29 Rp 58.220,- / pohon
- Setiap kebun cengkeh dihitung maksimum 200 (dua ratus) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

- (7) Khusus kebun kelapa tanah kering yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 46.500,- / pohon
- s/d 2 Rp 74.500,- / pohon
- s/d 3 Rp 102.940,- / pohon
- s/d 4 Rp 137.540,- / pohon
- s/d 5 Rp 197.475,- / pohon
- s/d 6 Rp 218.778,- / pohon
- s/d 7 Rp 243.600,- / pohon
- s/d 8 Rp 237.264,- / pohon
- s/d 9 Rp 230.950,- / pohon
- s/d 10 Rp 225.000,- / pohon
- s/d 11 Rp 217.560,- / pohon
- s/d 12 Rp 210.500,- / pohon
- s/d 13 Rp 203.160,- / pohon
- s/d 14 Rp 195.500,- / pohon
- s/d 15 Rp 187.370,- / pohon

- s/d 16 Rp 178.800,- / pohon
- s/d 17 Rp 169.600,- / pohon
- s/d 18 Rp 159.780,- / pohon
- s/d 19 Rp 149.160,- / pohon
- s/d 20 Rp 137.590,- / pohon
- s/d 21 Rp 134.950,- / pohon
- s/d 22 Rp 115.120,- / pohon
- s/d 23 Rp 105.400,- / pohon
- s/d 24 Rp 94.430,- / pohon
- s/d 25 Rp 82.460,- / pohon
- s/d 26 Rp 65.300,- / pohon
- s/d 27 Rp 54.750,- / pohon
- s/d 28 Rp 38.550,- / pohon
- s/d 29 Rp 10.500,- / pohon
- Setiap kebun kelapa tanah kering dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(8) Khusus kebun kelapa tanah pasang surut yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 57.500,- / pohon
- s/d 2 Rp 86.300,- / pohon
- s/d 3 Rp 115.924,- / pohon
- s/d 4 Rp 149.360,- / pohon
- s/d 5 Rp 205.930,- / pohon
- s/d 6 Rp 221.650,- / pohon
- s/d 7 Rp 244.080,- / pohon
- s/d 8 Rp 239.550,- / pohon
- s/d 9 Rp 233.050,- / pohon
- s/d 10 Rp 226.442,- / pohon
- s/d 11 Rp 219.714,- / pohon
- s/d 12 Rp 212.860,- / pohon
- s/d 13 Rp 205.848,- / pohon
- s/d 14 Rp 198.300,- / pohon
- s/d 15 Rp 191.230,- / pohon
- s/d 16 Rp 183.470,- / pohon
- s/d 17 Rp 175.350,- / pohon
- s/d 18 Rp 167.200,- / pohon
- s/d 19 Rp 158.236,- / pohon
- s/d 20 Rp 149.156,- / pohon

- s/d 21 Rp 139.240,- / pohon
- s/d 22 Rp 128.720,- / pohon
- s/d 23 Rp 117.316,- / pohon
- s/d 24 Rp 104.930,- / pohon
- s/d 25 Rp 91.400,- / pohon
- s/d 26 Rp 76.510,- / pohon
- s/d 27 Rp 60.010,- / pohon
- s/d 28 Rp 41.600,- / pohon
- s/d 29 Rp 21.000,- / pohon
- Setiap kebun kelapa tanah pasang surut dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(9) Khusus kebun kelapa hibrida yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 92.974,- / pohon
- s/d 2 Rp 128.942,- / pohon
- s/d 3 Rp 167.368,- / pohon
- s/d 4 Rp 192.034,- / pohon
- s/d 5 Rp 225.866,- / pohon
- s/d 6 Rp 262.582,- / pohon
- s/d 7 Rp 259.186,- / pohon
- s/d 8 Rp 255.668,- / pohon
- s/d 9 Rp 252.040,- / pohon
- s/d 10 Rp 248.218,- / pohon
- s/d 11 Rp 244.180,- / pohon
- s/d 12 Rp 239.928,- / pohon
- s/d 13 Rp 235.390,- / pohon
- s/d 14 Rp 230.532,- / pohon
- s/d 15 Rp 225.280,- / pohon
- s/d 16 Rp 219.564,- / pohon
- s/d 17 Rp 213.312,- / pohon
- s/d 18 Rp 206.452,- / pohon
- s/d 19 Rp 198.844,- / pohon
- s/d 20 Rp 190.342,- / pohon
- s/d 21 Rp 180.804,- / pohon
- s/d 22 Rp 170.052,- / pohon
- s/d 23 Rp 157.836,- / pohon
- s/d 24 Rp 143.906,- / pohon
- s/d 25 Rp 127.976,- / pohon

- s/d 26 Rp 109.652,- / pohon
- s/d 27 Rp 88.508,- / pohon
- s/d 28 Rp 64.024,- / pohon
- s/d 29 Rp 35.682,- / pohon
- Setiap kebun kelapa hibrida dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(10) Khusus kebun lada yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 17.916,- / pohon
- s/d 2 Rp 23.792,- / pohon
- s/d 3 Rp 27.728,- / pohon
- s/d 4 Rp 32.362,- / pohon
- s/d 5 Rp 35.002,- / pohon
- s/d 6 Rp 37.174,- / pohon
- s/d 7 Rp 38.754,- / pohon
- s/d 8 Rp 39.640,- / pohon
- s/d 9 Rp 39.660,- / pohon
- s/d 10 Rp 39.350,- / pohon
- s/d 11 Rp 38.196,- / pohon
- s/d 12 Rp 36.960,- / pohon
- s/d 13 Rp 35.566,- / pohon
- s/d 14 Rp 33.990,- / pohon
- s/d 15 Rp 32.200,- / pohon
- s/d 16 Rp 30.152,- / pohon
- s/d 17 Rp 20.762,- / pohon
- s/d 18 Rp 18.630,- / pohon
- s/d 19 Rp 16.464,- / pohon
- s/d 20 Rp 13.958,- / pohon
- Setiap kebun lada dihitung maksimum 2.000 (dua ribu) pohon per hektar.

(11) Khusus kebun coklat yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 32.686,- / pohon
- s/d 2 Rp 35.694,- / pohon
- s/d 3 Rp 45.401,- / pohon
- s/d 4 Rp 64.504,- / pohon

- s/d 5 Rp 65.061,- / pohon
- s/d 6 Rp 64.445,- / pohon
- s/d 7 Rp 62.466,- / pohon
- s/d 8 Rp 60.346,- / pohon
- s/d 9 Rp 57.341,- / pohon
- s/d 10 Rp 54.752,- / pohon
- s/d 11 Rp 50.485,- / pohon
- s/d 12 Rp 46.430,- / pohon
- s/d 13 Rp 42.622,- / pohon
- s/d 14 Rp 39.098,- / pohon
- s/d 15 Rp 35.908,- / pohon
- s/d 16 Rp 32.383,- / pohon
- s/d 17 Rp 29.188,- / pohon
- s/d 18 Rp 25.659,- / pohon
- s/d 19 Rp 21.741,- / pohon
- s/d 20 Rp 18.091,- / pohon
- s/d 21 Rp 14.032,- / pohon
- s/d 22 Rp 10.220,- / pohon
- s/d 23 Rp 6.694,- / pohon
- s/d 24 Rp 4.939,- / pohon
- s/d 25 Rp 3.080,- / pohon
- Setiap kebun coklat dihitung maksimum 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) pohon per hektar.

(12) Khusus kebun kelapa sawit yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 211.170,- / pohon
- s/d 2 Rp 325.205,- / pohon
- s/d 3 Rp 436.037,- / pohon
- s/d 4 Rp 463.239,- / pohon
- s/d 5 Rp 540.078,- / pohon
- s/d 6 Rp 567.699,- / pohon
- s/d 7 Rp 586.274,- / pohon
- s/d 8 Rp 594.350,- / pohon
- s/d 9 Rp 590.261,- / pohon
- s/d 10 Rp 579.442,- / pohon
- s/d 11 Rp 534.060,- / pohon
- s/d 12 Rp 537.145,- / pohon
- s/d 13 Rp 515.295,- / pohon
- s/d 14 Rp 491.247,- / pohon
- s/d 15 Rp 464.665,- / pohon

- s/d 16 Rp 435.124,- / pohon
- s/d 17 Rp 413.260,- / pohon
- s/d 18 Rp 385.356,- / pohon
- s/d 19 Rp 361.689,- / pohon
- s/d 20 Rp 335.536,- / pohon
- s/d 21 Rp 310.172,- / pohon
- s/d 22 Rp 281.297,- / pohon
- s/d 23 Rp 252.814,- / pohon
- s/d 24 Rp 221.069,- / pohon
- s/d 25 Rp 189.276,- / pohon
- s/d 26 Rp 153.683,- / pohon
- s/d 27 Rp 117.408,- / pohon
- s/d 28 Rp 75.839,- / pohon
- s/d 29 Rp 36.336,- / pohon
- Setiap kebun kelapa sawit dihitung maksimum 130 (sertaus tiga puluh) pohon per hektar.

(13) Khusus kebun nenas yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 460,- / rumpun
- s/d 2 Rp 1.840,- / rumpun
- s/d 3 Rp 2.760,- / rumpun
- s/d 4 Rp 2.210,- / rumpun
- s/d 5 Rp 1.990,- / rumpun
- s/d 6 Rp 1.790,- / rumpun
- s/d 7 Rp 1.610,- / rumpun
- s/d 8 Rp 1.450,- / rumpun
- s/d 9 Rp 1.305,- / rumpun
- s/d 10 Rp 1.175,- / rumpun
- 11 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 1.055,- / rumpun
- Setiap hektar kebun nenas dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) rumpun per hektar.

(14) Khusus kebun pisang yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- Per batang Rp 6.525,-/batang atau maksimum Rp 26.100,-/rumpun

- Setiap hektar kebun pisang dihitung maksimum 400 (empat ratus) rumpun per hektar.

(15) Khusus kebun duku, durian dan manggis yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 5 Rp 500.000,- / pohon
- 6 s/d 10 Rp 1.000.000,- / pohon
- 11 s/d 15 Rp 1.500.000,- / pohon
- 16 s/d 20 Rp 2.000.000,- / pohon
- Lebih dari 20 Rp 2.000.000,- / pohon
- Setiap hektar kebun duku, durian dan manggis dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(16) Khusus kebun rambutan, mangga, pedaro/klengkeng dan sawo manila yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 19.800,- / pohon
- s/d 2 Rp 29.700,- / pohon
- s/d 3 Rp 38.610,- / pohon
- s/d 4 Rp 77.220,- / pohon
- s/d 5 Rp 88.800,- / pohon
- s/d 6 Rp 102.120,- / pohon
- s/d 7 Rp 117.440,- / pohon
- s/d 8 Rp 129.190,- / pohon
- s/d 9 Rp 142.100,- / pohon
- s/d 10 Rp 156.310,- / pohon
- s/d 11 Rp 171.950,- / pohon
- s/d 12 Rp 189.140,- / pohon
- s/d 13 Rp 208.060,- / pohon
- s/d 14 Rp 228.860,- / pohon
- s/d 15 Rp 251.750,- / pohon
- s/d 16 Rp 264.340,- / pohon
- s/d 17 Rp 277.550,- / pohon
- s/d 18 Rp 291.430,- / pohon
- s/d 19 Rp 306.000,- / pohon
- s/d 20 Rp 321.300,- / pohon
- s/d 21 Rp 327.650,- / pohon
- s/d 22 Rp 353.430,- / pohon

- s/d 23 Rp 388.770,- / pohon
- s/d 24 Rp 470.420,- / pohon
- s/d 25 Rp 517.460,- / pohon
- s/d 50 Rp 413.970,- / pohon
- 51 tahun ke atas dan masih menghasilkan
Rp 412.970,- / pohon
- Setiap hektar kebun rambutan, mangga, pedaro/kleangkeng
dan sawo manila dihitung maksimum 100 (seratus) pohon
per hektar.

(17) Khusus kebun nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol dan jambu air yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 9.800,- / pohon
- s/d 2 Rp 14.700,- / pohon
- s/d 3 Rp 19.110,- / pohon
- s/d 4 Rp 38.220,- / pohon
- s/d 5 Rp 43.955,- / pohon
- s/d 6 Rp 50.545,- / pohon
- s/d 7 Rp 58.130,- / pohon
- s/d 8 Rp 63.940,- / pohon
- s/d 9 Rp 70.335,- / pohon
- s/d 10 Rp 77.370,- / pohon
- s/d 11 Rp 81.235,- / pohon
- s/d 12 Rp 85.300,- / pohon
- s/d 13 Rp 89.565,- / pohon
- s/d 14 Rp 94.040,- / pohon
- s/d 15 Rp 98.745,- / pohon
- s/d 16 Rp 103.680,- / pohon
- s/d 17 Rp 108.865,- / pohon
- s/d 18 Rp 114.310,- / pohon
- s/d 19 Rp 120.025,- / pohon
- s/d 20 Rp 126.025,- / pohon
- s/d 21 Rp 138.625,- / pohon
- s/d 22 Rp 152.490,- / pohon
- s/d 23 Rp 167.740,- / pohon
- s/d 24 Rp 184.515,- / pohon
- s/d 25 Rp 202.965,- / pohon
- s/d 50 Rp 213.110,- / pohon
- 51 tahun ke atas dan masih menghasilkan
Rp 213.110,- / pohon

- Setiap hektar kebun nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai dan jambu air dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(18) Untuk tanaman semusim termasuk rempah-rempahan dan sayur-sayuran akan diperhitungkan sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 4

- (1) Untuk kebun yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 200 % (dua ratus persen) kali tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (18).
- (2) Untuk jenis-jenis kebun yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai ganti kerugian terendah menurut jenisnya masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan nilai ganti kerugian terhadap kebun campuran, perhitungan didasarkan kepada jenis-jenis tanam tumbuh yang terdapat di atas kebun tersebut secara proporsional (prosentase) yang besarnya adalah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Bagi komoditi perkebunan/pertanian yang belum termasuk dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur ini, besarnya tarif nilai ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat ini.

Pasal 5

- (1) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian atas tegakan/pohon yang ditebang di samping kewajiban lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan alam diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk setiap meter kubik sebagai berikut :

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kelompok Kayu Indah | Rp 108.000,-/M3 |
| 2. Kelompok Kayu Meranti : | |
| - diameter 30 cm ke atas | Rp 60.000,-/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | Rp 2.450,-/M3 |
| 3. Kelompok Kayu Rimba Campuran : | |
| - diameter 30 cm ke atas | Rp 36.000,-/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | Rp 2.450,-/M3 |

b. Tarif Dana Reboisasi (DR)

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Kelompok Kayu Indah | US \$ 18/M3 |
| 2. Kelompok Kayu Meranti : | |
| - diameter 30 cm ke atas | US \$ 14/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | US \$ 2 /M3 |
| 3. Kelompok Kayu Rimba Campuran : | |
| - diameter 30 cm ke atas | US \$ 12/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | US \$ 2 /M3 |

c. Keuntungan perusahaan pemilik izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kelompok Kayu Indah | Rp 108.600,-/M3 |
| 2. Kelompok Kayu Meranti : | |
| - diameter 30 cm ke atas | Rp 60.000,-/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | Rp 24.500,-/M3 |
| 3. Kelompok Kayu Rimba Campuran : | |
| - diameter 30 cm ke atas | Rp 36.000,-/M3 |
| - diameter di bawah 30 cm | Rp 24.500,-/M3 |

(3) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan tanaman diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), biaya standar kegiatan pembangunan hutan tanaman dan keuntungan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan apabila kawasan hutan tersebut telah ada pemegang izin, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

- | | |
|-------------|--------------------|
| - Pinus | : Rp 3.000,- / Ton |
| - Acacia | : Rp 2.000,- / Ton |
| - Balsa | : Rp 1.500,- / Ton |
| - Eucalypus | : Rp 2.000,- / Ton |

- Gmelina : Rp 2.000,- / Ton
- Karet : Rp 3.000,- / Ton
- Sangon : Rp 1.500,- / Ton

b. Standar biaya pembangunan hutan tanaman/Ha

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1-3	8.325.250,-
2	4	9.324.280,-
3	5	10.443.194,-
4	6	11.696.377,-
5	7	13.099.942,-
6	8	14.671.935,-
7	9	16.432.567,-
8	10	18.404.475,-

c. Keuntungan perusahaan

- diameter 30 cm ke atas : Rp 36.000,-/M3
- diameter di bawah 30 cm : Rp 24.500,-/M3

(4) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi dan perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan hutan hak/milik kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai berikut :

a. Besarnya ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang masih terdapat hutan alam berupa keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Kayu Indah Rp108.000,-/M3
2. Kelompok Kayu Meranti :
 - diameter 30 cm ke atas Rp 60.000,-/M3
 - diameter di bawah 30 cm Rp 2.450,-/M3
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - diameter 30 cm ke atas Rp 36.000,-/M3
 - diameter di bawah 30 cm Rp 2.450,-/M3

b. Besarnya nilai ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang terdapat hutan tanaman terdiri dari biaya tanaman ditambah keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut :

(a) Standar biaya tanaman/Ha

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1-3	6.056.650
2	4	6.783.448
3	5	7.597.462
4	6	8.509.157
5	7	9.530.256
6	8	10.673.887
7	9	11.954.753
8	10	13.389.324

(b) Keuntungan pemilik tanah

- diameter 30 cm ke atas : Rp 36.000,-/M3
- diameter di bawah 30 cm : Rp 24.500,-/M3

(5) Apabila terjadi perubahan ketentuan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

(1) Nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang menjadi objek pelelangan setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebelum penggantian kerugian, jika dipandang perlu terlebih dahulu dapat dilakukan penelitian oleh Tim Ahli dari Pertambangan dan Ahli Perikanan dan atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk membuktikan bahwa kerugian dimaksud benar diakibatkan oleh pencemaran minyak dan gas bumi atau pertambangan lainnya yaitu untuk menentukan luas dan tingkat parahnya kerusakan.
- b. Untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang terkena lokasi dari operasi eksploitasi dan yang terkena pencemaran minyak bumi pertambangan lainnya oleh Tim Komisi perlu dilakukan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa maksimum besarnya nilai ganti

kerugian adalah (nilai lelang tahun yang bersangkutan) dikurangi (nilai dari hasil yang sudah diambil sebelum pencemaran terjadi) dikalikan (tingkat parahnya kerusakan seperti tersebut pada huruf a).

- (2) Bagi suatu kawasan baik berupa perkebunan/perladangan/persawahan atau lainnya (di luar sungai dan lebak lebung) yang mengalami kerusakan akibat pencemaran (dengan pembuktian dari ahli pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya masing-masing) dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia ganti rugi yang bersangkutan, maka nilai ganti ruginya dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Besarnya Nilai Ganti Kerugian Bangunan

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai standar Bappenas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah setelah ditaksasi dan dimusyawarahkan bersama Instansi Teknis yang berwenang.
- (3) Besarnya nilai ganti kerugian dalam saluran dan bangunan pengairan baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun masyarakat, ditetapkan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah untuk keperluan BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta lainnya termasuk biaya Akte Pelepasan Hak dibebankan pada Instansi atau Badan Hukum yang berkepentingan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, pembayaran ganti kerugiannya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif nilai ganti kerugian dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman/acuan dalam penetapan nilai ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.
- (2) Penetapan tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah, tanam tumbuh dan bangunan akibat operasi eksplorasi, eksploitasi oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengatur tarif nilai ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembayaran ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya dilakukan dengan mempedomani Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan di atasnya Akibat Operasi, Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI 6